BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam agama Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah shalat. Shalat merupakan syiar Islam yang paling utama karena menjadi tiang agama dan ibadah harian yang dilakukan lima kali sehari. Ketika melaksanakan shalat, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi meliputi syarat-syarat dan rukun. Diantara syarat shalat ada syarat sahnya shalat yang terdiri dari lima hal yaitu sucinya badan dari najis dan hadats, menutup aurat, berdiri di atas tempat yang suci, mengetahui waktu shalat, dan menghadap kiblat.[1] Menghadap kiblat ini memerlukan pengukuran tertentu karena harus mengetahui dimana letak kiblat atau ka'bah.

Menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di *Makkah al-Mukaramah* yang merupakan pusat tumpuan umat Islam untuk menyempurnakan ibadah-ibadah tertentu.[2] Seseorang diperbolehkan tidak menghadap kiblat hanya dalam tiga perkara, diantaranya:

1. Ketika sangat takut, seperti dalam perang atau lari dari kejaran binatang buas, air, dan lain-lain.[3]

---

[1] Ahmad bin Husain al Asfahani,*at Taqrib*,(Semarang:Pustaka Alawiyah), hal.13

[2] Ani Wafiroh, *Akurasi Arah Kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq dan Masjid Kuno Gunung Pujut di Pulau Seribu Masjid*, Jurnal NURANI, Vol 18, Nomor 2 Desember 2018

[3] Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al Ma'bari Al Malibari Al Fannani,*Fath al Mu'in,*(Beirut:Dar Ibnu Hazm,2004),hal.90

2. Ketika mengerjakan shalat diatas kendaraan dalam perjalanan, kecuali ketika mengucapkan *takbiratul ihram* hendaklah menghadap kiblat. Jika sujud, lebih merendahkan kepalanya daripada *ruku'*, sementara arah kiblatnya mengikuti arah kendaraan.[4]
3. Sangat lemah dan sukar menghadap ke kiblat, seperti ketika malam gelap gulita dalam perjalanan, pedoman telah hilang karena hujan lebat atau badai di laut.[5]

Bagi orang-orang yang berada di kota Mekah dan sekitarnya, seruan menghadap kiblat tidak menjadi masalah, karena mereka bisa dengan mudah melaksanakan seruan tersebut. Namun, untuk orang-orang yang jauh dari Mekah, seperti Indonesia contohnya, tentu timbul permasalahan, apakah harus tepat menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al Ka'bah*) atau cukup perkiraan arahnya saja (*jihat al Ka'bah*). Dalam hal ini, ulama empat madzhab yang menjadi pegangan bermadzhab di Indonesia, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus menghadap persis dengan posisi Ka'bah, dan ada cukup menghadap ke arahnya saja.[6] Imam Syafi' berpendapat bahwa hukumnya wajib menghadap ke *'ain al Ka'bah* secara yakin ketika dekat dengan Ka'bah tidak cukup hanya arah Ka'bah, dan ketika jauh dari Ka'bah maka mengahadap ke *'ain al Ka'bah* secara *dzan* (prasangka). Sedangkan Imam lainnya berpendapat bahwa keharusan menghadap ke arah kiblat bagi yang mampu, jika dalam keadaan mampu melihat Ka'bah, maka wajib hukumnya

---

[4] Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyatin Nuroini,*Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi",*(Malang: UIN-MALIKI PERS, 2010), hal.17

[5] *Ibid,* hal.18

[6] Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyatin Nuroini,*Arah* ...hal.20

menghadap ke *'ain al Ka'bah* dan jika dalam keadaan jauh dari Ka'bah, maka menghadap ke Mihrab yang didasarkan pada tanda-tanda yang menunjukan ke arah Ka'bah.

Persoalan kiblat adalah persoalan tentang azimuth, yaitu jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau melalui suatu tempat diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam.[7] Hal ini erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berupa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa atau disebut lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur kota Mekah. Lintang suatu tempat diukur dari garis khatulistiwa ke arah kutub bumi (dari khatulistiwa sampai ke suatu tempat), lintang yang berada disebelah utara khatulistiwa disebut lintang utara dan diberi tanda (+), sedang lintang yang berada disebelah selatan khatulistiwa disebut lintang selatan dan diberi tanda (-), serta khatulistiwa disebut khatulistiwa 0º. Sementara itu, bujur diukur dari meridian *Greenwich* di Inggris sebagai titik pusat garis bujur. Garis bujur dari kota *Greenwich* ke arah barat disebut bujur barat dengan tanda (+) dari 0º sampai dengan 180º. Sebaliknya, garis bujur dari kota *Greenwich* ke arah timur disebut bujur timur dengan tanda (-).[8]

Mengacu pada ketentuan diatas, selalu dilakukan perhitungan arah kiblat, yaitu perhitungan guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Mekah itu dilihat dari suatu tempat dipermukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang salat, baik berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang

---

[7] A.Jamil,*Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*,(Jakarta:Amzah,2011),hal.109
[8] *Ibid.*

menuju Ka'bah.[9] Penentuan arah kiblat secara tradisional menggunakan petujuk alam seperti terbit dan terbenamnya matahari, fase bulan, rasi bintang, cahaya fajar, bahkan menggunakan arah angin.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian munculah ilmu yang mempelajari tentang arah kiblat, yaitu Ilmu falak. Di awal perkembangannya, Ilmu ini diajarkan di Pondok Pesantren, namun setelah adanya Perguruan Tinggi Islam, ilmu falak menjadi salah satu mata kuliah di Fakultas Syariah. Dari sinilah kemudian muncul berbagai cara atau teknik penentuan arah kiblat yang lebih akurat sebab didasarkan pada koordinat riil suatu tempat, dengan alat bukan hanya perkiraan saja. Bahkan kini ada *software* yang dapat mengetahui apakah suatu masjid atau mushala sudah mengarah ke kiblat. Ratusan stelit mengudara di langit yang melakukan pemotretan jarak jauh terhadap permukaan bumi dengan detail sehingga dapat diketahui secara pasti koordinat tempat-tempat yang ada di humi. Contoh teknologi yang memanfaatkan foto-foto satelit tersebut yaitu *Google Earth* dan *Google Map*. Beberapa satelit khusus dilengkapi dengan sensor yang bisa memandu alat penerima yang disebut GPS *(Global Posistioning System)* yang berada di bumi. Dengan alat ini arah Ka'bah dapat ditentukan secara persis.

Akan tetapi, banyak umat muslim di Indonesia khususnya di daerah Tulungagung dengan Lintang -8°05´ dan Bujur 111° 54´ yang mentukan arah kiblat hanya dengan cara mengira-ngira tanpa mengadakan pengukuran akurat. Terbukti dengan adanya beberapa masjid atau mushala di Tulungagung yang

---

[9] Muhyiddin Khazin,*Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*,(Yogyakarta:Buana Pustaka,2009),hal.47

setelah diteliti oleh peneliti, ternyata letak bangunnanya tidak mengarah pada ka'bah sehingga arah kiblatnya tidak menghadap *'ain al Ka'bah*.[10]

Fenomena tersebut terjadi karena letak kota Mekah berada di barat Indonesia, maka muslim Indonesia menghadapkan dirinya ke arah barat pada saat shalat. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang besar terhadap seorang wali, ulama dan tokoh-tokoh agama, sehingga masjid atau mushala yang dibangun oleh tokoh-tokoh tersebut menjadi sakral dan tidak bisa diubah-ubah, meski terkadang setelah dilakukan penelitian menunjukkan bahwa masjid atau mushala tersebut tidak lurus dengan Ka'bah. Mengubah arah kiblat masjid atau mushala yang telah dibangun oleh ulama-ulama terdahulu dianggap merendahkan derajat beliau, sehingga masyarakat tetap shalat di masjid dan mushala tersebut tanpa menggeser arah kiblatnya. Persepsi ini didapat setelah melakukan konfirmasi dengan takmir maupun pengurus masjid atau mushala yang bersangkutan. Peneliti memperoleh informasi bahwa mereka juga mengetahui bahwa memang benar masjid atau mushala tersebut tidak lurus dengan titik Ka'bah. Namun mereka mengaku enggan untuk mengubah arah kiblatnya karena hormat dan tidak mau *su'ul adab* kepada ulama terdahulu yang telah mengukur arah kiblat ketika pembangunan masjid. Mereka yakin bahwa ulama yang mengukur arah kiblat masjid atau mushala tersebut memiliki ilmu, pengetahuan, dan kemampuan yang mumpuni dan memiliki dasar tersendiri.

Tidak hanya mengenai arah bangunan masjid, menurut keterangan yang peneliti peroleh dari takmir maupun pengurus masjid atau mushala di Kabupaten

---

[10] Peneltilian yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2019 menggunakan metode Cotg B dan metode Rubu'.

Tulungagung, setiap imam memiliki persepsi sendiri mengenai arah kiblat. Ada yang meminta sajadahnya lebih diserongkan ke utara, ada yang serong sedikit, bahkan ada yang minta sajadahnya di luruskan dengan bangunan masjid. Ini menunjukkan bahwa persepsi setiap orang mengenai arah kiblat berbeda-beda sesuai keyakinan masing-masing.[11] Begitu juga masyarakat Tulungagung, ketika melakukan shalat di rumahnya atau tempat lain yang belum jelas arah kiblatnya, mereka hanya mengira-kira dengan mencari keyakinan bahwa dirinya menghadap ke arah barat lurus. Masyarakat awam masih menganggap bahwa arah kiblat adalah mengadap ke barat, padahal seharusnya serong sekitar 24° lebih ke utara.[12]

Mayoritas masyarakat Tulungagung termasuk warga Nahdlatul Ulama. Meski pada faktanya masih yang awam terhadap hukum islam, namun di setiap lingkungan ada tokoh agama yang mumpuni dalam hal keilmuan islam termasuk hukum islam. Ulama atau tokoh agama itu dalam masyarakat Tulungagung biasa disebut dengan Kiai. Kiai disini dalam konteks seseorang ulama yang alim dan memiliki santri serta pondok pesantren. Dalam menjalankan urusan agama dan peribadatan, masyarakat Tulungaggung mengikuti apa yang di*dhawuh*kan oleh Kiai. Ketika Kiai *dhawuh* tentang suatu hal, maka secara langsung masyarakat sekitar akan mengikuti *dahwuh* tersebut, begitu juga dalam hal penentuan arah kiblat. Dari sini kemudian muncul pertanyaan mengenai pandangan kiai-kiai Tulungagung mengenai keakuratan arah kiblat, sebab dengan adanya fenomena yang ada, para Kiai tetap membiarkan masjid dan mushala dengan arah kiblat

[11] Wawancara kepada beberapa takmir dan pengurus masjid/mushala di Tulungagung
[12] Wawancara dan pengamatan terhadap masyarakat Tulungagung

seperti ketika dibangun meski setelah diukur kembali, ada masjid yang arah kiblatnya tidak menghadap *'ain al Ka'bah*.

Berdasarakan uaraian diatas, perlu dilakukannya penelitian terhadap persoalan yang urgen ini. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pandangan kiai-kiai Tulungagung mengenai *jihat al Ka'bah* dan *'ain al Ka'bah*, sehingga peneliti mengangkat sebuah judul penelitian **"Hukum Menghadap *Jihat al Ka'bah* dan *'Ain al Ka'bah* dalam Perspektif Kiai Nahdlatul Ulama Tulungagung".**

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada:

Hukum Menghadap *Jihat al Ka'bah* dan *'Ain al Ka'bah* dalam Perspektif Kiai Nahdlatul Ulama Tulungagung yaitu menganalisis bagaimana persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Tulungagung mengenai Hukum menghadap *jihat al Ka'bah* dan *'ain al Ka'bah* saat shalat maupun pada posisi bangunan masjid atau mushala.

Kemudian berdasarkan uraian uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep menghadap kiblat dalam shalat?
2. Bagaimana hukum shalat di masjid atau mushala yang arah kiblatnya tidak menghadap '*ain al Ka'bah*?
3. Bagaimana hukum bermakmum pada imam yang arah kiblatnya berbeda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep menghadap kiblat dalam shalat.
2. Untuk mengetahui hukum shalat di masjid atau mushala yang arah kiblatnya tidak menghadap '*ain al Ka'bah*.
3. Untuk mengetahui hukum bermakmum pada imam yang arah kiblatnya berbeda.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Toritis
   a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan fiqh hisab rukyah khususnya dalam hukum menghadap *jihat al Ka'bah* dan *'ain al Ka'bah*
   b. Diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah sebagai referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
   a. Diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konsep menghadap kiblat dalam shalat
   b. Diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai hukum shalat di masjid yang arah kiblatnya tidak *'ain al Ka'bah*

c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hukum bermakmum pada imam yang arah kiblatnya tidak searah dengan makmum

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang **"Hukum Menghadap *Jihat al Ka'bah* dan *'Ain al Ka'bah* dalam Perspektif Kiai Nahdlatul Ulama Tulungagung"** ini**,** maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual
   a. Hukum : patokan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa tertentu [13]
   b. *Jihat al Ka'bah*: menghadap arah-arah Ka'bah[14]
   c. *'Ain al Ka'bah* : menghadap fisik Ka'bah[15]
   d. Kiai : sebutan bagi orang-orang yang dihormati, sebutan bagi alim ulama yang cerdik cendekia.[16] Kiai disini dalam artian ulama yang memiliki pondok pesantren
   e. Tulungagung : salah satu kapubaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan koordinat Lintang -8°05´ dan Bujur 111° 54´ [17]
2. Penegaran Secara Operasional

   Secara operasional yang dimaksud dengan Hukum Menghadap *Jihat al Ka'bah* dan *'Ain al Ka'bah* dalam Perspektif Kiai Nahdlatul Ulama

---

[13] Rizky Maula dan Putri Amelia,*Kamus Bahasa Indonesia,*(Surabaya:Lima Bintang),hal.161
[14] Sayful Mujab, *Kiblat dalam Perspektif Madzhab Madzhab Fiqh,* Jurnal Yudisia, Vol 15, Nomor 2 Desember 2014
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid*, hal 216
[17] Wikipedia, "Kabupaten Tulungagung" dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung diakses tanggal 09 Maret 2019

Tulungagung adalah upaya yang peneliti tempuh untuk mengetahui pandangan para Kiai Nahdlatul Ulama Tulungagung mengenai hukum shalat dalam masjid yang bangunannya tidak *ain al Ka'bah* melainkan hanya *jihat al Ka'bah*.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : yang memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, mengenai definisi menghadap kiblat, konsep menghadap kiblat dalam shalat menurut imam madzhab, dan hukum bermakmum pada imam yang berbeda madzhab

BAB III METODE PENELITIAN : memuat metode penelitian yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN : merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data dan temuan penelitian mengenai persepsi para Kiai Tulunggaung terhadap hukum menghadap *jihat al Ka'bah* dan *'ain al Ka'bah*, agar dapat dijadikan dasar untuk pembahasan pada bab berikutnya.

BAB V PEMBAHASAN : merupakan pembahasan yang didalamnya berisi tentang pandangan para Kiai Tulungagung mengenai konsep menghadap kiblat, hukum shalat di masjid atau mushala yang arah kiblatnya tidak *'ain al Ka'bah,* dan hukum bermakmum pada imam yang kiblatnya tidak searah.

BAB VI PENUTUP : merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.